

**BAB 13**  
**PENYALURAN AMANAT NASABAH**  
**KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI**

- 1301 KETENTUAN UMUM**
- 1302 PERSYARATAN PIALANG BERJANGKA UNTUK MENYALURKAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI**
- 1303 TUGAS LEMBAGA KLIRING**
- 1304 KEWAJIBAN PIALANG BERJANGKA PALN**
- 1305 MEKANISME KLIRING DAN PENYELESAIAN PALN**
- 1306 HARI DAN JAM PERDAGANGAN PALN**
- 1307 PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PALN**
- 1308 BIAYA TRANSAKSI PALN**
- 1309 LARANGAN DAN SANKSI**
- 1310 BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING**
- 1311 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**BAB 13**  
**PENYALURAN AMANAT NASABAH**  
**KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI**

**1301 KETENTUAN UMUM**

1. Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri (PALN) hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah menjadi Anggota Kliring dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri;
2. Pialang Berjangka sebagaimana yang disebut pada angka 1 adalah Pialang Berjangka Anggota Kliring dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, selanjutnya disebut Pialang Berjangka PALN;
3. Pialang Berjangka Penyalur Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri adalah Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring luar negeri yang terdaftar di Bursa, selanjutnya disebut Pialang Berjangka luar negeri;
4. Pialang Berjangka Anggota Kliring yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri wajib mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka luar negeri yang telah menjadi Anggota Lembaga Kliring luar negeri;
5. Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa dan daftar Kontraknya yang telah ditetapkan oleh Bappebti.

**1302 PERSYARATAN PIALANG BERJANGKA UNTUK MENYALURKAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI**

Pialang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Telah menjadi Anggota Kliring;
2. Menyetorkan Dana Jaminan PALN sebesar Rp. 500 juta ke Lembaga Kliring yang ditempatkan dalam rekening terpisah dari Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan Dana Margin yang disetujui oleh BAPPEBTI.

3. Mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) tambahan sebesar Rp750 juta dari MBD Anggota Kliring minimal sebesar Rp7,5 Milyar sehingga jumlah MBD yang wajib dipertahankan minimal adalah sebesar Rp8,25 Milyar.
4. Memungut Initial Margin (IM) dan Variation Margin (VM) untuk setiap transaksi PALN dan menyetorkannya ke Lembaga Kliring. Besaran Initial Margin (IM) akan diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Lembaga Kliring dan Bursa;
5. Menggunakan sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa yang terhubung langsung (*online*) dengan Lembaga Kliring;

### **1303 TUGAS LEMBAGA KLIRING**

1. Mengelola Dana Jaminan Pialang Berjangka PALN;
2. Mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka luar negeri untuk memastikan kecukupan Margin Pialang Berjangka PALN berdasarkan laporan Pialang Berjangka luar negeri;
3. Menerima IM dan VM dari Pialang Berjangka PALN dan meneruskan Margin *netto* Pialang Berjangka PALN ke Pialang Berjangka luar negeri;
4. Menerima pengembalian Margin Pialang Berjangka PALN dari Pialang Berjangka luar negeri;
5. Menerima pembayaran dari Pialang Berjangka luar negeri atas keuntungan transaksi PALN, dan membayarkannya kepada Pialang Berjangka PALN;
6. Membayar kewajiban Pialang Berjangka PALN kepada nasabah Pialang Berjangka PALN yang lalai diselesaikan oleh Pialang Berjangka PALN paling banyak sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke Lembaga Kliring.

### **1304 KEWAJIBAN PIALANG BERJANGKA PALN**

1. Pialang Berjangka PALN bertanggung jawab untuk menyalurkan amanat transaksi atas nama nasabah secara akurat, valid dan tepat waktu;

2. Pialang Berjangka PALN wajib memastikan kecukupan dana untuk ditempatkan di Pialang Berjangka luar negeri melalui Lembaga Kliring;
3. Pialang Berjangka PALN bertanggung jawab atas setiap kewajiban keuangan yang terkait atas transaksi yang didaftarkan oleh Bursa ke Lembaga Kliring;
4. Pialang Berjangka PALN wajib memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka luar negeri telah disampaikan kepada Bursa dan Lembaga Kliring;
5. Pialang Berjangka PALN yang lalai memenuhi kewajiban kepada nasabahnya maka akan diselesaikan oleh Lembaga Kliring menggunakan Dana Jaminan PALN paling banyak sebesar yang disetorkan ke Lembaga Kliring.

#### **1305 MEKANISME KLIRING DAN PENYELESAIAN PALN**

1. Pialang Berjangka PALN menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri melalui sistem penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa untuk didaftarkan transaksi tersebut ke Lembaga Kliring;
2. Penjaminan terhadap semua transaksi dan Posisi Terbuka Pialang Berjangka PALN dihitung secara *netto* oleh Lembaga Kliring;
3. Penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*) dilakukan oleh Lembaga Kliring;
4. Pialang Berjangka PALN dan Pialang Berjangka luar negeri wajib memiliki rekening pada Bank Penyimpan Dana Margin yang telah ditunjuk oleh Lembaga Kliring.

#### **1306 HARI DAN JAM PERDAGANGAN PALN**

Hari dan jam perdagangan transaksi PALN dilakukan sesuai dengan hari dan jam perdagangan yang terjadi pada Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan.

### **1307 PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PALN**

Pialang Berjangka PALN wajib memenuhi kewajiban keuangannya kepada Pialang Berjangka luar negeri melalui Lembaga Kliring paling lambat sebelum dimulainya jam perdagangan atau waktu lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Penetapan jam pemenuhan kewajiban keuangan tersebut dilaporkan kepada Bappebti.

### **1308 BIAYA TRANSAKSI**

Besarnya Biaya Transaksi PALN diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Bursa dan Lembaga Kliring.

### **1309 LARANGAN DAN SANKSI**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dapat dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring pada Bab 9 Pasal 900 dan 901.
2. Apabila Pialang Berjangka luar negeri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri maka Lembaga Kliring dapat memerintahkan Pialang Berjangka PALN hanya untuk melakukan transaksi penutupan posisi dan tidak dapat membuka posisi baru.
3. Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Lembaga Kliring juga dapat memberikan rekomendasi kepada Bappebti untuk mencabut persetujuan sebagai Pialang Berjangka PALN apabila Pialang Berjangka PALN dimaksud melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

### **1310 BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING**

Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas :

1. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat kegagalan fungsi atau kesalahan (*error*) yang terjadi pada keseluruhan rangkaian sistem dalam penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa;

2. Kegagalan Pialang Berjangka luar negeri dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada Pialang Berjangka PALN yang pembayarannya melalui Lembaga Kliring;
3. Akibat adanya perubahan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah dalam negeri maupun otoritas pemerintah luar negeri dimana Bursa Berjangka luar negeri berada.

### **1311 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Penyelesaian perselisihan antar Pialang Berjangka PALN, dan antara nasabah dengan Pialang Berjangka PALN diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa serta Lembaga Kliring.
  2. Penyelesaian perselisihan antar Pialang Berjangka PALN dengan Pialang Berjangka luar negeri yang bersangkutan dilakukan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.
-